



Jaminan Utang Dianggarkan Beli Hotel Mutiara

BPK Sebut Tabrak Berbagai Peraturan

JOGJA, Radar Jogja - Laporan keuangan Pemprov DIJ untuk kali kesebelas mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski berhasil meraih WTP 11 kali berturut-turut, pelaksanaan Tahun Anggaran (TA) 2020 memiliki sejumlah catatan.

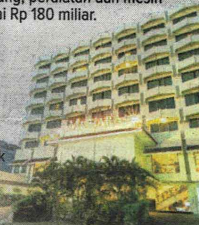
Di antaranya, BPK menyoal pembelian Hotel Mutiara. Pemprov DIJ membeli hotel yang

persis di barat kompleks Kepatihan itu dengan memanfaatkan dana keistimewaan (danais) sebesar Rp 170 miliar. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya masalah di balik pembelian hotel tersebut ■

► *Baca Jaminan... Hal 7*

TEMUAN SOAL PEMBELIAN HOTEL MUTIARA I DAN II

- Hasil penilaian yang ditujukan untuk kepentingan penjaminan utang dipergunakan untuk penganggaran.
- Selaku penjual sekaligus pemilik hotel US mengajukan penawaran kepada gubernur pada 7 Februari 2020.
- US mengajukan penawaran penjualan tanah, gedung, peralatan dan mesin dengan nilai Rp 180 miliar.
- Bersama surat penawaran itu, US melampirkan hasil penilaian Hotel Mutiara dari KJPP AI & Rekan yang menyatakan nilai pasar properti pada 12 Maret 2019 sebesar Rp 176.294.000.000.
- Tujuan penilaian Hotel Mutiara I dan II oleh KJPP AI & Rekan untuk kepentingan penjaminan utang kepada Koperasi Nst. KJPP AI & Rekan tidak merekomendasikan laporan dipergunakan untuk tujuan lainnya.



GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

Jaminan Utang Dianggarkan Beli Hotel Mutiara

Sambungan dari hal 1

"Penganggaran dan pengadaan lahan serta bangunan Hotel Mutiara I dan II tidak memadai," ujar Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono di depan rapat paripurna DPRD DIJ kemarin (23/4).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DIJ Nuryadi dengan agenda tunggal. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DIJ Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada ketua DPRD dan gubernur DIJ. Kepala BPK Perwakilan DIJ Jariyatna memberikan, lebih detail temuan soal pembelian Hotel Mutiara I dan II, itu terungkap dalam LHP atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10C/LHP/XVIII.YOG/04/2021 tertanggal 20 April 2021. "Hasil penilaian yang ditujukan untuk kepentingan penjaminan utang dipergunakan untuk penganggaran," ungkap Jariyatna dalam uraian pemeriksaan di halaman 11.

Dari pemeriksaan BPK terungkap, dasar nilai anggaran pembelian Hotel Mutiara I dan II diketahui merupakan hasil penilaian yang diajukan oleh penjual berinisial US. Selaku penjual sekaligus pemilik hotel US mengajukan penawaran kepada



KUSNO UTOMO/RADAR JOGJA

DIPERTANYAKAN: Kondisi Hotel Mutiara kemarin (22/4). Sejak dibeli Pemprov DIJ Oktober tahun lalu belum terlihat aktivitas pemanfaatan.

gubernur pada 7 Februari 2020.

US mengajukan penawaran penjualan tanah, gedung, peralatan dan mesin dengan nilai Rp

180 miliar. Bersama surat penawaran itu, US melampirkan hasil penilaian Hotel Mutiara dari Kantor Jasa Penilai Publik

(KJPP) Al & Rekan yang menyatakan nilai pasar atas properti pada 12 Maret 2019 sebesar Rp 176.294.000.000.

Dalam laporan hasil penilaian dinyatakan tujuan penilaian Hotel Mutiara I dan II oleh KJPP Al & Rekan untuk kepentingan penjaminan utang kepada Koperasi Nst. KJPP Al & Rekan tidak merekomendasikan laporan dipergunakan untuk tujuan lainnya. "Tujuan penilaian oleh Saudara US untuk kepentingan penjaminan utang berbeda dengan tujuan Pemprov DIJ yaitu untuk transaksi jual beli," bebarnya.

Selain itu, dari hasil konfirmasi ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja serta Dinas Koperasi dan UKM DIJ diketahui Koperasi Nst yang dicantumkan dalam laporan hasil penilaian tidak terdaftar. "Baik di Kota Jogja maupun Pemprov DIJ," lanjutnya.

Terkait hal itu, Dinas Kebudayaan DIJ memberikan penjelasan, hasil penilaian KJPP Al & Rekan dipergunakan sebagai dasar penganggaran karena tidak ada dokumen yang memungkinkan dipakai sebagai dasar pengusulan anggaran. Di samping itu, BPK juga menemukan adanya penilaian tanah dan bangunan Hotel Mutiara I dan II oleh KJPP Mp &

Rekan dilaksanakan sebelum perikatan kontrak. Hal itu didasarkan laporan akhir jasa penilaian lahan dan bangunan Hotel Mutiara I dan II tanggal 15 September 2020. Proses penilaian menyimpulkan nilai pasar Hotel Mutiara I dan II per 9 September 2020 sebesar Rp 171.229.000.000. Rinciannya Hotel Mutiara I sebesar Rp 57.001.855.000 dan Hotel Mutiara II Rp 114.226.913.000 sehingga totalnya Rp 171.228.768.000. Dibulatkan menjadi Rp 171.229.000.000. Hasil konfirmasi kepada kepala Cabang KJPP Mp diketahui tim penilai telah melaksanakan pekerjaan sebelum perjanjian kerja atau kontrak disepakati antara Dinas Kebudayaan DIJ dengan KJPP Mp. Tim penilai mulai melakukan inspeksi lapangan pada 29 Agustus 2020 sedangkan kontrak kerja baru disepakati pada 8 September 2020.

BPK juga mengungkap rapat negosiasi dan kesepakatan harga pengadaan lahan dan bangunan Hotel Mutiara I dan II dilaksanakan pada 16 September 2020. Diikuti kepala Dinas Kebudayaan DIJ, Kabid Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan DIJ, kepala seksi pengadaan tanah Kantor Pertanahan Kota Jogja dan US sebagai penjual. Berdasarkan notulen rapat diketahui pemprom mengajukan harga negosiasi Rp 168 miliar dan penjual memulai negosiasi dengan harga Rp 175 miliar. Selanjutnya, pemprom bertahan dengan har-

ga negosiasi Rp 170 miliar, karena nilai sudah mendekati batas harga wajar yang dihasilkan oleh jasa penilai. "Sdr US menyetujui harga Rp 170 miliar dengan syarat pembayaran dilakukan pada 16 September 2020, pada hari dilakukan rapat negosiasi dan kesepakatan harga," demikian bunyi hasil pemeriksaan BPK.

Berita acara pembayaran dan penerimaan pengadaan tanah dan bangunan nomor 433/28949 tanggal 16 September 2020 pukul 11.00 antara kepala Dinas Kebudayaan DIJ dengan US diikuti pembayaran kepada US melalui pemindahan uang/transfer dari rekening bendahara pengeluaran dinas kebudayaan nomor 001.111.000201 ke rekening US. Atas temuan itu, BPK menilai kondisi tersebut menabrak berbagai peraturan. Di antaranya, Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 52 ayat (2), PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 ayat (1) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut mengakibatkan risiko keluaran pekerjaan penilaian tanah dan bangunan Hotel Mutiara I dan II tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Di samping itu tidak segera dapat memberikan nilai tambah pelayanan publik.

Sementara itu, Gubernur DIJ

Hamengku Buwono (HB) X menyambut baik penilaian BPK yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak sebelas kali berturut-turut. HB X mengakui adanya kelemahan sistem pengendalian internal dari yang direkomendasikan BPK. "Temuan, akan segera kami tindaklanjuti dan bahan evaluasi perbaikan sistem keuangan daerah," katanya.

Sedangkan, Sekprov DIJ Kadamanta Baskara Aji mengungkapkan, Hotel Mutiara I dan II saat ini tengah berproses. Diharapkan telah ada hasilnya. "Insyaallah tahun ini sudah ada progres. Rencananya sisi selatan (Hotel Mutiara II) oleh dinas koperasi dan UMKM," ujarnya.

Ketua DPRD DIJ Nuryadi mengatakan, pemprom tak pernah berkomunikasi dengan pimpinan dewan. Karena itu, dia merasa tidak mengetahui dengan proses pembelian Hotel Mutiara I dan II. "Tidak tahu kalau dengan komisi. Jika sampai komisi juga tidak diajak bicara, petaka bagi dewan. Opini WTP 11 kali berturut-turut, namun juga mendapatkan rekomendasi yang jumlahnya juga banyak. Saya kira ini ada sesuatu," kata Nuryadi.

Komisi yang dimaksud Nuryadi adalah alat kelengkapan yang membidangi. Dinas Kebudayaan DIJ bermitra dengan Komisi D. Sedangkan dinas pariwisata dan dinas koperasi dan UMKM menjadi mitra Komisi B DPRD DIJ. (kur/kus/prafj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kundha Kabudayan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005